

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152

SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 18.11/421.5 12266

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Surat Permohonan Kepala SMK Al Washliyah 12 Sei Rampah Nomor: 421.5/469/SMK.AW/SR.SB/2016, tanggal 19 Oktober 2016, tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Permohonanm Pembukaan Paket Kejuruan Akutansi SMK Al Washliyah 12 Sei Rampah.

MENIMBANG

Bahwa Surat Izin Operasional SMK Al Washliyah 12 Sei Rampah yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor: 18.11/421.51/632/2010, tanggal 12 Oktober 2010 telah habis masa berlakunya.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdar g Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
- Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidiran Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberi izin operasional kepada:

1. Nama Sekolah

: SMK Swasta Al Washliyah 12 Sei Rampah

Paket Keahlian

: a. Teknik Kendaraan Ringan b. Teknik Sepeda Motor

c. Teknik Komputer dan Jaringan

d. Akutansi

3. Alamat Sekolah

Jl. Negara No. 128 Sei Rampah Sei Rampah

4 Kecamatan 5. Kabupaten

Serdang Bedagai

6. Nama Yayasan/Perguruan

Al Jamiyatul Washliyah

Alamat Yayasan/Perguruan Jl. Negara No. 128 Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai

K.edua

SMK Swasta Al Washliyah 12 Sei Rampah ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2010. Paket Keahlian Akutansi beroperasi sejak Tahun Ajaran 2013/2014.

Ketiga

SMK Al Washliyah 12 Sei Rampah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai; 5.

Keempat

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

Izin Operasional SMK Swasta Al Washliyah 12 Sei Rampah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ 2. penyelenggara swasta lain;

Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Sei Rampah Pada tanggal 14 November 2016 DINAS PENDIDIKAN SERDANG BEDAGAI, DINAS PENDIDIK KER MANIK, MM Muda BN 98501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan